



**BUPATI OGAN ILIR**  
**PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**PERATURAN BUPATI OGAN ILIR**  
**NOMOR 80 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**PETUNJUK TEKNIS TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI OGAN ILIR,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 910/1867/GJ tanggal 17 April 2017 tentang Pelaksanaan Implementasi Transaksi Non Tunai pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, perlu ditindaklanjuti;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Bupati.

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur, Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4347);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

PK Baru  
Atas BPK  
1/10

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
9. Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2016 dan Tahun 2017;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Ogan Ilir sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Ilir Nomor 14 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2015 Nomor 4).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS  
TRANSAKSI NON TUNAI BELANJA DAERAH.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM  
Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Ogan Ilir.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Ilir.
4. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/pengguna barang.
5. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
6. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada OPD.
7. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah pada Bank yang ditetapkan.
8. Belanja Tidak Langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
9. Belanja Langsung adalah belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.
10. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Ogan Ilir.
11. Penanganan darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada keadaan darurat bencana untuk mengendalikan ancaman/penyebab bencana dan menanggulangi dampak yang ditimbulkan diantaranya banjir, longsor, gempa bumi, kebakaran, kerusakan, kejadian luar biasa dan lain-lain.

## **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai acuan bagi OPD dalam melaksanakan transaksi pembayaran belanja secara non tunai.
- (2) Tujuan ditetapkannya peraturan Bupati ini untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dalam pengelolaan keuangan daerah.

## **Pasal 3**

Petunjuk Teknis Transaksi Non Tunai Belanja Daerah dalam peraturan Bupati ini mencakup Jenis Belanja Non Tunai dan Tata Cara Pembayaran Non Tunai melalui mekanisme :

- a. LS (gaji/tunjangan dan Pihak ketiga)
- b. Uang persediaan/Ganti Uang dan Tambahan Uang.

## **BAB II**

### **JENIS BELANJA NON TUNAI**

#### **Pasal 4**

- (1) Mekanisme pembayaran belanja secara non tunai meliputi pembayaran untuk belanja yang sumber pendanaannya diterima melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Jenis belanja yang menggunakan mekanisme pembayaran secara non tunai, meliputi :
  1. Belanja Tidak Langsung terdiri dari :
    - a. Belanja Pegawai;
    - b. Belanja Hibah;
    - c. Belanja Bantuan Sosial;
    - d. Belanja Bagi hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
    - e. Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa
    - f. Belanja Tak terduga
  2. Belanja Langsung
    - a. Belanja Pegawai
    - b. Belanja Barang dan Jasa
    - c. Belanja Modal
    - d. Penyertaan Modal (investasi) Pemerintah Daerah
- (3) Jenis belanja non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dapat dilakukan pembayaran secara tunai berdasarkan Keputusan Kepala OPD, untuk rincian obyek sebagai berikut :
  - a. Belanja bahan habis pakai :
    1. Belanja perangko, materai dan benda pos lainnya;
    2. Belanja bahan bakar minyak/gas dan pelumas;

1. Belanja telepon;
2. Belanja air;
3. Belanja listrik;
4. Belanja kawat/faksimili/internet;
5. Belanja paket/pengiriman;
6. Belanja jasa pemeliharaan gedung, khusus untuk pembayaran upah tukang bangunan;

c. Belanja narasumber/tenaga ahli

1. Belanja tenaga ahli non PNS
2. Instruktur non PNS
3. Belanja dewan juri/praktisi/praktisi non gelar
4. Jasa tenaga ahli instruktur/narasumber/fasilitator/praktisi non PNS
5. Belanja petugas lapangan/wasit/asisten wasit

- (4) Jenis belanja non tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 dapat dilakukan pembayaran secara tunai khusus untuk :
  - a. belanja barang dan jasa untuk nilai dibawah Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah) per transaksi per hari (per kwitansi pembayaran); dan
  - b. belanja narasumber/tenaga ahli khusus untuk belanja narasumber non PNS.
  - c. belanja pada sekolah meliputi : belanja bahan habis pakai, belanja jasa kantor, belanja cetak dan penggandaan.
- (5) Pembayaran secara tunai sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a hanya dapat dilakukan pada penyedia barang dan jasa yang tidak dapat menerima pembayaran secara transfer melalui mekanisme pembelian/pembayaran langsung.
- (6) Pembayaran belanja non tunai untuk belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) angka 2 juga dapat dikecualikan untuk kegiatan yang lokasi pelaksanaannya di luar Kabupaten Ogan Ilir dengan nilai dibawah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per transaksi.
- (7) Keputusan Kepala OPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Inspektur dan tembusan kepada Kepala BPKAD.
- (8) Pembayaran secara non tunai belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan untuk pengeluaran belanja penanganan darurat bencana.

**BAB III**  
**TATA CARA PEMBAYARAN SECARA NON TUNAI**

**Pasal 5**

- (1) Berdasarkan daftar gaji, tambahan penghasilan PNS, penerimaan DPRD, insentif dan penambah penghasilan lainnya, bendahara pengeluaran melakukan pembayaran.
- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening masing-masing pegawai atau melalui pindah buku dari kas daerah.
- (3) Kelengkapan surat pertanggungjawaban (SPJ) untuk pembayaran tersebut, diantaranya:
  - a. Daftar gaji /insentif/tambahan penghasilan PNS ;dan
  - b. Daftar penerimaan lainnya Pimpinan maupun anggota DPRD.

**Pasal 6**

- (1) Pembayaran belanja barang dan jasa melalui mekanisme uang persediaan/Ganti Uang dan Tambah uang dilakukan oleh bendahara pengeluaran berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran yang diserahkan oleh PPTK.
- (2) Berdasarkan kuitansi/bukti pembelian/bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bendahara pengeluaran melakukan pembayaran kepada penerima yang terdiri dari perorangan atau penyedia barang dan jasa.
- (3) Pembayaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan mentransfer langsung ke rekening penerima.
- (4) Kelengkapan SPJ belanja barang dan jasa, antara lain berupa :
  - a. Kuitansi dan/atau bukti pembelian;
  - b. Faktur pajak dan/atau e-billing; dan
  - c. Bukti lainnya yang dipersyaratkan.

**BAB IV**  
**PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN**

**Pasal 7**

- (1) Para Kepala OPD melakukan pemantauan pelaksanaan transaksi non tunai pada OPD masing-masing.
- (2) Inspektorat melakukan pengawasan pelaksanaan transaksi non tunai yang dilakukan OPD.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Fasal 3**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 31 Desember 2018  
**BUPATI OGAN ILIR,**

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 31 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

  
**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 86**



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 31 Desember 2018  
**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 31 Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 80**

Salinan sesuai dengan aslinya  
**KEPALA BAGIAN HUKUM**  
**SETDA KABUPATEN OGAN ILIR**

  
**ARDHA MUNIR, SH., M.Si**  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 196311111985031007



**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Ilir.

Ditetapkan di Indralaya  
pada tanggal 31. Desember 2018  
**BUPATI OGAN ILIR,**

dto

**M. ILYAS PANJI ALAM**

Diundangkan di Indralaya  
pada tanggal 31. Desember 2018  
**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN OGAN ILIR,**

dto

**HERMAN**

**BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN ILIR**  
**TAHUN 2018 NOMOR 80**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM  
SETDA KABUPATEN OGAN ILIR

  
**ARDHA MUNIR, SH., M.Si**  
PEMBINA TK.I (IV/b)  
NIP. 196311111985031007